

PENUNJUKAN TIM KONSULTAN HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 1.b/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN TIM KONSULTAN HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pendampingan Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menunjuk konsultan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menetapkan Keputusan Tentang Penunjukan Tim Konsultan Hukum Penyelenggaraan Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penunjukan Tim Konsultan Hukum Penyelenggaraan Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2015.

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2015.

CATATAN

: - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2015

